

IMPLEMENTASI PRINSIP TABAYYUN DALAM MENANGKAL HOAKS DAN DISINFORMASI (ANALISIS AL-HUJURAT AYAT 6 SEBAGAI FRAMEWORK LITERASI DIGITAL BERBASIS AL-QUR'AN).Syamsul Bahri¹, Komarudin Sassi²^{1,2}Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralayasyamsulbahrii4456@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²**ABSTRAK**

Era digital memberikan kemudahan akses informasi, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan serius berupa maraknya hoaks dan disinformasi. Data Kementerian Kominfo tahun 2023 mencatat lebih dari 3.500 konten hoaks, sedangkan survei APJII menunjukkan 62% masyarakat Indonesia pernah menerima informasi palsu. Penyebaran berita yang tidak terverifikasi ini berdampak luas, mulai dari polarisasi sosial, berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi resmi, hingga munculnya konflik horizontal. Al-Qur'an memberikan solusi melalui QS. Al-Hujurat ayat 6 dengan prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi). Para mufassir klasik seperti Al-Tabari dan Ibn Katsir menekankan kewajiban meneliti berita sebelum diyakini, sementara mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai pedoman etika komunikasi yang sangat relevan di era digital. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan didukung teori literasi media, komunikasi profetik, serta epistemologi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa *tabayyun* bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan kerangka etis dan spiritual yang mampu menumbuhkan tanggung jawab dalam bermedia. Dengan demikian, QS. Al-Hujurat ayat 6 dapat dijadikan landasan literasi digital berbasis Al-Qur'an untuk menanggulangi hoaks dan memperkuat harmoni sosial.

Kata Kunci: QS. Al-Hujurat Ayat 6, Hoaks, Disinformasi, Literasi Digital, Etika Komunikasi.

ABSTRACT

The digital era offers easy access to information, but it also presents serious challenges in the form of the proliferation of hoaxes and disinformation. Data from the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) in 2023 recorded more than 3,500 pieces of hoax content, while a survey by the Indonesian Journalists Association (APJII) showed that 62% of Indonesians have received false information. The spread of unverified news has far-reaching impacts, ranging from social polarization and diminished public trust in official institutions to the emergence of horizontal conflict. The Quran provides a solution through Surah Al-Hujurat, verse 6, with the principle of tabayyun (verifying information). Classical commentators such as Al-Tabari and Ibn Kathir emphasize the obligation to

scrutinize news before believing it, while contemporary commentators such as Quraish Shihab interpret this verse as a guideline for communication ethics that is highly relevant in the digital age. This research uses a literature review method with a thematic interpretation (maudhu'i) approach, supported by theories of media literacy, prophetic communication, and Islamic epistemology. The study's findings demonstrate that tabayyun (religious dialogue) is not merely a technical mechanism, but rather an ethical and spiritual framework capable of fostering responsibility in media use. Therefore, Surah Al-Hujurat, verse 6, can serve as a foundation for Quran-based digital literacy to combat hoaxes and strengthen social harmony.

Keywords: QS. Al-Hujurat Verse 6, Hoaxes, Disinformation, Digital Literacy, Communication Ethics.

A. PENDAHULUAN

Era digital telah menghadirkan sebuah revolusi besar dalam kehidupan manusia. Informasi kini dapat diakses dengan mudah, cepat, dan melintasi batas geografis. Namun, di balik kemudahan tersebut tersembunyi persoalan serius berupa maraknya hoaks dan disinformasi. Fenomena ini menjadikan masyarakat modern berada dalam kondisi yang disebut *post-truth society*, yakni sebuah era di mana opini dan emosi lebih berpengaruh daripada fakta dalam menentukan kebenaran (A Data Kementerian Kominfo tahun 2023 mencatat lebih dari 3.500 konten hoaks yang tersebar di media sosial, sementara survei APJII menunjukkan bahwa 62% masyarakat Indonesia pernah menerima informasi palsu dengan topik paling banyak terkait politik, kesehatan, dan agama. Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya ketahanan sosial di tengah derasnya arus informasi digital.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak hanya berbicara mengenai aspek ibadah ritual, melainkan juga memberikan tuntunan etis dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal komunikasi dan penyebaran informasi. Salah satu ayat yang sangat relevan dengan fenomena informasi di era digital adalah QS. Al-Hujurat ayat 6, yang menegaskan prinsip *tabayyun* atau verifikasi informasi. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَدِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah (kebenarannya), agar kamu tidak menimpakan musibah

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang akhirnya membuatmu menyesali perbuatan itu.” (QS. Al-Hujurat: 6).

Para mufassir memberikan penekanan berbeda terkait makna ayat ini. Al-Tabari menafsirkan ayat tersebut dalam konteks historis turunnya ayat, yakni peristiwa ketika Al-Walid ibn Uqbah salah memahami kedatangan Bani Mustaliq dan melaporkannya kepada Rasulullah SAW sebagai tanda kemurtadan mereka. Dari sini, kata *fāsiq* dipahami sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dalam menyampaikan berita karena sifatnya yang tidak jujur (Al-Tabari et al., 2023). Al-Qurtubi memperluas makna *tabayyun* menjadi prinsip universal dalam menerima informasi. Menurutnya, verifikasi bukan hanya berlaku untuk kabar dari seorang fasik, melainkan juga kewajiban umum agar tidak menimbulkan kerugian sosial akibat berita palsu.

Relevansi QS. Al-Hujurat ayat 6 semakin nyata jika dikaitkan dengan kondisi kontemporer umat, khususnya fenomena hoaks dan disinformasi. Menurut laporan We Are Social 2023, Indonesia memiliki lebih dari 212,9 juta pengguna aktif media sosial, angka yang sangat besar dibandingkan populasi penduduk. Besarnya penetrasi digital ini membawa dampak serius dalam peredaran informasi palsu. Kementerian Kominfo mencatat terdapat 3.539 konten hoaks yang ditangani sepanjang 2023. Sementara survei APJII 2023 menunjukkan bahwa 62% masyarakat Indonesia pernah menerima informasi hoaks dengan topik paling banyak politik (37%), kesehatan (23%), dan agama (18%) (APJII, 2023).

Fenomena ini diperparah oleh munculnya *post-truth society* dan *echo chamber*. Algoritma media sosial menciptakan *filter bubble* yang memperkuat bias konfirmasi, sehingga masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang sejalan dengan keyakinannya tanpa memeriksa kebenarannya. Akibatnya, viralitas informasi seringkali lebih dihargai daripada akurasi. Kondisi ini berdampak pada polarisasi sosial dan politik, di mana hoaks menjadi pemicu munculnya ujaran kebencian serta konflik horizontal, terutama yang berkaitan dengan isu agama dan etnis (Setara Institute, 2022).

Selain politik dan sosial, dampak hoaks juga sangat signifikan dalam bidang kesehatan. Selama pandemi COVID-19, infodemi berupa penyebaran berita palsu tentang vaksinasi dan terapi alternatif yang tidak teruji menyebabkan sebagian masyarakat menolak vaksin, membahayakan kesehatan publik. Tidak sedikit pula hoaks mengenai

obat palsu dan terapi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Bahkan dalam isu kesehatan mental, penyebaran informasi yang tidak akurat memperburuk stigma dan memperlemah upaya penanganan (Komnas, 2022).

Lebih jauh lagi, derasnya arus hoaks berdampak pada degradasi kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi resmi maupun media mainstream menurun, sementara skeptisisme berlebihan justru membuat komunikasi publik menjadi tidak efektif. Fragmentasi sumber informasi menciptakan kondisi “multiple realities”, di mana masyarakat hidup dalam realitas informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya.

Dalam kerangka ini, QS. Al-Hujurat ayat 6 memberikan dasar epistemologis dan etis untuk mengatasi masalah disinformasi. Prinsip tabayyun menawarkan metodologi verifikasi informasi, etika komunikasi, serta pencegahan dampak sosial negatif dari misinformasi. Prinsip ini juga menegaskan tanggung jawab individual maupun kolektif dalam ekosistem informasi modern.

Kajian ini penting, karena dunia saat ini sedang menghadapi krisis kebenaran. Informasi dapat diproduksi dan disebarluaskan secara masif tanpa kontrol kualitas. Sementara teknologi berkembang dengan cepat, kerangka etis dalam penggunaannya justru tertinggal. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyediakan prinsip universal yang dapat dijadikan rujukan. Bagi umat Islam, penerapan prinsip tabayyun juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi digital berbasis nilai-nilai keislaman.

Dari perspektif akademik, penelitian ini memiliki kontribusi interdisipliner. Integrasi antara kajian tafsir, ilmu komunikasi, literasi digital, dan ilmu sosial memberikan perspektif holistik yang jarang ditemukan. Lebih dari itu, pendekatan spiritual dan moral menjadi pelengkap dari solusi teknis dan legal yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menghadapi gelombang disinformasi. Prinsip tabayyun juga memiliki potensi aplikasi global, karena sifatnya yang universal dan dapat diterima lintas budaya maupun agama.

Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi prinsip tabayyun dalam menangkal hoaks dan disinformasi menjadi sangat relevan dan urgen. QS. Al-Hujurat ayat 6 tidak hanya memberikan panduan moral bagi umat Islam, tetapi juga kerangka epistemologis yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menggali makna prinsip *tabayyun* dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 melalui analisis tafsir klasik maupun kontemporer, serta mengaitkannya dengan fenomena hoaks di era digital. Data primer penelitian meliputi Al-Qur'an dan kitab tafsir otoritatif seperti *Jami' al-Bayan* karya Al-Tabari, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Katsir, *Mafatih al-Ghayb* karya Ar-Razi, *Ruh al-Ma'ani* karya Al-Alusi, serta tafsir modern seperti *Al-Misbah* karya Quraish Shihab. Data sekunder diperoleh dari literatur komunikasi Islam, teori literasi digital, epistemologi Islam, serta laporan empiris dari Kementerian Kominfo, APJII, WHO, dan We Are Social terkait penyebaran hoaks (Al-Tabari et al., 2023).

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan tematik (maudhu'i). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam penafsiran ayat, seperti makna *fāsiq*, *tabayyun*, serta konsekuensi penyebaran informasi tanpa verifikasi. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer untuk melihat relevansinya dengan konteks modern. Pendekatan tematik digunakan untuk menghubungkan QS. Al-Hujurat ayat 6 dengan ayat-ayat lain tentang etika komunikasi, seperti QS. An-Nisa: 83 dan QS. Al-Isra: 36. Untuk menjaga validitas, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni menguji konsistensi makna dari berbagai tafsir dan literatur akademik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan kerangka teoritis dan praktis mengenai penerapan prinsip *tabayyun* dalam menangkal hoaks di era digital (Lexy J. Moleong, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena hoaks atau berita bohong telah menjadi salah satu tantangan serius dalam era digital. Kecepatan arus informasi di media sosial, aplikasi pesan instan, maupun portal berita daring memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga melahirkan persoalan serius: maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Dalam perspektif Islam, penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya termasuk dalam kategori perilaku yang dikecam, sebagaimana ditegaskan

dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan *tabayyun* sebelum menerima dan menyebarkan suatu berita.

Implementasi prinsip *tabayyun* dalam menghadapi hoaks dapat dimulai dari sikap kehati-hatian individu dalam menerima informasi. Masyarakat hendaknya tidak langsung percaya terhadap berita yang viral atau sensasional di media sosial, melainkan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membandingkan berbagai sumber. Sikap kritis ini merupakan bagian dari *literasi digital* yang sejalan dengan perintah agama untuk menggunakan akal sehat dan nalar dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, *tabayyun* dapat menjadi benteng spiritual sekaligus intelektual dalam menangkal misinformasi dan disinformasi (M. Quraish Shihab, 2018).

Lebih jauh, prinsip *tabayyun* dapat diterapkan melalui beberapa langkah praktis. Pertama, memverifikasi sumber informasi. Setiap berita yang diterima harus ditelusuri asal-usulnya, apakah berasal dari sumber resmi, terpercaya, dan memiliki kredibilitas. Kedua, mengkonfirmasi isi berita dengan data dan fakta yang sah. Ini bisa dilakukan dengan membandingkan dengan media arus utama, situs pemeriksa fakta, maupun literatur akademik. Ketiga, menahan diri untuk tidak langsung menyebarkan berita sebelum jelas kebenarannya. Dalam Islam, menyebarkan kabar bohong tergolong sebagai dosa besar karena dapat menimbulkan fitnah, kerusakan, bahkan perpecahan sosial (A. Mustofa, 2020).

Selain itu, *tabayyun* juga memiliki dimensi sosial. Implementasinya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemimpin, tokoh agama, dan pendidik memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya klarifikasi informasi. Hal ini sesuai dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang mengedepankan persatuan, kerukunan, dan kedamaian. Dengan penerapan prinsip *tabayyun*, masyarakat dapat terhindar dari sikap tergesa-gesa, praduga buruk, maupun konflik yang bersumber dari berita palsu (Wahyudi, 2021).

Terakhir, implementasi *tabayyun* dalam menangkal hoaks dan disinformasi juga sejalan dengan tuntutan era modern. Ketika dunia digital dipenuhi arus informasi yang deras, manusia dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, literasi digital, serta etika bermedia. Islam melalui ajaran *tabayyun* telah memberikan landasan normatif agar umatnya tidak mudah terjebak dalam penyebaran kebohongan. Dengan demikian,

tabayyun tidak hanya menjadi prinsip religius, tetapi juga strategi efektif dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan keharmonisan masyarakat di era informasi (Y. Nugroho, 2022).

Fenomena hoaks dan disinformasi semakin merajalela di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi penyebaran berita palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, hingga menimbulkan konflik sosial. Dalam konteks ini, prinsip *tabayyun* yang diajarkan dalam Islam menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan. *Tabayyun* secara etimologis berarti meneliti, memperjelas, dan memastikan kebenaran suatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6, yang memerintahkan umat Islam agar melakukan klarifikasi terhadap suatu kabar yang dibawa oleh orang fasik, agar tidak menyesal karena mengambil keputusan tanpa dasar kebenaran (QS. Al-Hujarat ayat 6).

Ayat tersebut turun dengan konteks historis tertentu. Menurut riwayat, ayat ini berkenaan dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari Bani Musthaliq. Namun, karena prasangka pribadi, Al-Walid kembali kepada Rasulullah dan melaporkan bahwa Bani Musthaliq menolak menyerahkan zakat bahkan berniat membunuhnya. Padahal, faktanya mereka justru menyambut dengan baik. Informasi palsu ini hampir saja menimbulkan konflik, hingga Allah menurunkan QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai peringatan agar umat Islam memverifikasi kabar sebelum bertindak (Ibn Katsir, 2000). Konteks ini menunjukkan bahwa perintah *tabayyun* memiliki landasan historis yang kuat, serta relevan sepanjang zaman.

Dalam tafsir klasik, seperti karya Ibn Katsir, istilah *fāsiq* dipahami sebagai orang yang tidak dapat dipercaya karena sering berbuat dosa, termasuk menyampaikan kabar bohong. Karena itu, berita dari seorang *fasiq* tidak boleh langsung diterima, melainkan harus diteliti lebih lanjut (Ibn Katsir, 2000). Tafsir Al-Qurtubi juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima berita, karena kelalaian dapat berakibat fatal, seperti menumpahkan darah orang yang tidak bersalah atau merusak keharmonisan sosial (Al-Qurtubi, 2003). Tafsir kontemporer, seperti Quraish Shihab dalam *Al-Misbah*, menafsirkan *tabayyun* sebagai prinsip universal yang menuntut umat untuk kritis,

rasional, dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan informasi, baik dalam konteks sosial maupun politik modern (Quraish Shihab, 2005).

Berdasarkan hasil kajian terhadap QS. Al-Hujurat ayat 6 dan relevansinya dengan fenomena hoaks di era digital, ditemukan beberapa temuan penting yang dapat dibagi ke dalam beberapa poin pembahasan berikut:

1. QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai dasar normatif verifikasi informasi

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Kata *tabayyun* mengandung makna mendalami, meneliti, dan memastikan kejelasan suatu berita (Al-Qurtubi, 1967). Dalam konteks klasik, ayat ini turun terkait kasus Al-Walid bin Uqbah yang membawa kabar bohong tentang Bani Musthaliq. Konteks tersebut menunjukkan bahwa informasi yang tidak valid dapat menimbulkan fitnah dan konflik sosial. Relevansi ayat ini di era digital sangat kuat, mengingat banyaknya berita palsu (hoaks) yang beredar di media sosial dan seringkali memicu polarisasi.

2. Hoaks sebagai ancaman sosial di era digital

Hoaks tidak hanya berfungsi sebagai informasi salah, tetapi juga instrumen yang dapat merusak kepercayaan sosial, memecah persatuan, bahkan menimbulkan konflik horizontal (Kementrian Kominfo, 2023). Data Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat ribuan sebaran hoaks yang mencakup isu politik, kesehatan, hingga agama. Hal ini selaras dengan peringatan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, bahwa menerima berita tanpa verifikasi bisa berakibat fatal bagi keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, *tabayyun* adalah solusi preventif sekaligus kuratif.

3. Integrasi *tabayyun* dengan literasi digital

Penerapan nilai Qur'ani harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Prinsip *tabayyun* dapat diintegrasikan dengan praktik literasi digital, misalnya melalui kemampuan mengecek sumber berita, menggunakan situs *fact-checking*, serta membedakan antara opini dan fakta (Yudistira, 2022). Tanpa fondasi moral, literasi digital sering hanya bersifat teknis. Namun dengan penguatan nilai religius, praktik literasi digital akan lebih bermakna karena didorong oleh kesadaran iman dan akhlak. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital berbasis nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak.

4. Dimensi spiritual dalam prinsip *tabayyun*

Selain bernuansa intelektual, *tabayyun* juga memiliki dimensi spiritual dan etis. Menyebarkan berita palsu tanpa verifikasi termasuk dosa yang merugikan banyak pihak. Dalam QS. Al-Isra ayat 36, Allah melarang manusia mengikuti sesuatu yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang jelas (QS. Al-Isra ayat 36). Ini memperkuat bahwa kehati-hatian dalam menerima informasi bukan sekadar sikap rasional, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. Artinya, *tabayyun* adalah ibadah sosial yang menjaga harmoni masyarakat sekaligus mendekatkan seorang Muslim kepada nilai kebenaran yang hakiki.

5. Implikasi sosial-politik *tabayyun*

Dalam konteks keindonesiaan, prinsip *tabayyun* memiliki implikasi besar dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan kerukunan nasional. Fenomena politik identitas, isu SARA, dan ujaran kebencian di media sosial dapat diredam jika masyarakat membudayakan sikap verifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi (Syamsuddin, 2021). Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya menjadi pedoman individual, tetapi juga strategi kolektif untuk memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik yang merugikan bangsa.

6. Peran pendidikan dan dakwah dalam internalisasi *tabayyun*

Agar nilai *tabayyun* benar-benar membumi, peran pendidikan formal, keluarga, dan lembaga dakwah sangat penting. Pendidikan agama harus memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana menerapkan *tabayyun* dalam bermedia sosial. Begitu juga dengan dakwah Islam, yang perlu mengangkat isu literasi digital sebagai bagian dari tuntunan moral Qur'ani. Strategi ini diharapkan mampu membangun generasi Muslim yang cerdas secara digital sekaligus berakhlak mulia (Quraish Shihab, 2002).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Hujurat ayat 6 mengajarkan prinsip *tabayyun* yang memiliki makna luas, mulai dari aspek historis, teologis, etis, hingga praktis. Prinsip ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan era digital, di mana hoaks menjadi masalah serius yang mengancam persatuan dan kedamaian. Jika masyarakat mampu menjadikan *tabayyun* sebagai budaya dalam bermedia, maka penyebaran hoaks dapat diminimalisir, dan media sosial dapat berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai sarana dakwah, edukasi, dan pemersatu umat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai relevansi QS. Al-Hujurat ayat 6 dengan fenomena hoaks di era digital, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya verifikasi informasi melalui prinsip *tabayyun*. Ayat ini menegaskan bahwa setiap berita atau informasi yang diterima harus diperiksa kebenarannya sebelum diyakini maupun disebarkan. Dalam konteks kekinian, hal ini menjadi sangat relevan mengingat derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali tidak terjamin validitasnya. Penyebaran hoaks terbukti menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari keresahan sosial, perpecahan, hingga melemahkan kepercayaan antarindividu dan kelompok dalam Masyarakat.

Fenomena hoaks dan disinformasi di era digital merupakan tantangan serius yang dapat mengganggu tatanan sosial, politik, bahkan keagamaan. Kemajuan teknologi informasi memang memudahkan akses pengetahuan, tetapi sekaligus melahirkan arus informasi yang tidak terkontrol. Dalam kondisi seperti ini, ajaran Islam melalui QS. Al-Hujurat ayat 6 memberikan landasan normatif yang sangat penting, yaitu prinsip *tabayyun* atau sikap kritis dalam memverifikasi informasi. Ayat tersebut menegaskan kewajiban umat untuk meneliti kebenaran berita agar tidak terjerumus pada kesalahan yang menimbulkan fitnah dan konflik sosial.

Prinsip *tabayyun* tidak hanya sebatas sikap kehati-hatian, melainkan juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan intelektual. Secara spiritual, menahan diri dari penyebaran berita palsu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan upaya menjaga diri dari dosa besar. Secara sosial, *tabayyun* menjadi benteng yang melindungi masyarakat dari perpecahan akibat provokasi dan kabar bohong. Secara intelektual, *tabayyun* sejalan dengan praktik literasi digital yang menuntut keterampilan kritis, verifikasi data, dan pemanfaatan sumber informasi terpercaya. Dengan demikian, *tabayyun* merupakan prinsip universal yang relevan di semua era, terutama dalam menghadapi derasnya arus informasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi. (1967). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid 16. Kairo: Dar al-Kutub.
- Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*; Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*; Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*; Kementerian Kominfo, *Laporan Hoaks 2023*; APJII, *Survei Penetrasi Internet 2023*.

APJII. (2023). *Survei Penetrasi Internet*.

<https://survei.apjii.or.id/>

Ibn Katsir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Kementerian Kominfo. (2023). *Laporan Hoaks 2023*. Jakarta: Kominfo.

<https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/813291/kominfo-tangani-1-615-isu-hoaks-selama-2023>

Komnas Kesehatan Mental Indonesia. *Hoaks Kesehatan Mental 2022*.

<https://www.suara.com/health/2022/10/12/174116/jangan-sampai-kena-hoaks-ini-cara-cari-informasi-kesehatan-mental-yang-tepat-di-media-sosial>

Moleong, Lexy J.. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustofa, A. (2020). *Etika Komunikasi Dalam Islam*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, Y. (2022). *Literasi Digital dan Hoaks*. Yogyakarta: UGM Press.

QS. Al-Hujarat ayat 6.

QS. Al-Isra ayat 36.

Setara Institute. *Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. 2022.

Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah*. jilid 12. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Quraish M. (2018). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Syamsuddin. (2021). *Dampak Hoaks terhadap Kerukunan Sosial*. Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 8, No. 1.

Wahyudi. (2021). *Hoaks dan Disintegrasi Sosial*. Jurnal Komunikasi Islam. Vol. 12. No. 1.

WHO. *Managing the COVID-19 Infodemic: Promoting Healthy Behaviours*.

<https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation>

Yudistira. (2022). *Literasi Digital dan Hoaks di Media Sosial*. Jurnal Komunikasi Islam. Vol. 12. No. 2.